



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Palembang, memberikan kuasa kepada Herni Khodijah, SH. Advokat dari kantor Hukum "Herni Khodijah, SH dan Rekan", alamat di Jalan Sematang Perumahan Griya Sejahtera, Blok OO, No. 01, Rt. 101, Rw. 036, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2016, dahulu disebut Tergugat sekarang Pembanding. Untuk selanjutnya disebut **Pembanding / Tergugat.**

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswadi Idris, SH, M.H., Zoekmi Dwiwarna, SH., Mgs. Joni Adriansyah, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Demang Lebar Daun No. 168, Rt. 49, Rw. 05, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2016, dahulu disebut Penggugat sekarang Terbanding. Untuk selanjutnya disebut **Terbanding / Penggugat.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA. Plg. tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plaju Kota Palembang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gandus Palembang guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan:
 - a. Anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, Perempuan, Umur 14 hari, dibawah hadhanah Penggugat (**TERBANDING**);
 - b. Biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 a tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4b tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA. Plg. tanggal 23 November 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA. Plg. tanggal 21 November 2016. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Desember 2016.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tertanggal 2 Desember 2016 yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan telah diberitahukan pada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterima oleh Terbanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) hal tersebut sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Plg masing-masing tanggal 23 Desember 2016, walaupun Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah menerima surat pemberitahuan untuk itu masing-masing tanggal 8 Desember 2016 dan tanggal 14 Desember 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang dalam putusan tersebut secara materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum perselisihan dan biaya pemeliharaan anak, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada prinsipnya sependapat dan menyetujuinya karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA. Plg. tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 Hijriah beserta Berita Acara sidang perkara tersebut dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagai penyebab pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat karena masalah nafkah wajib, sifat cemburu yang berlebihan, serta tidak menghormati orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa keberatan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang oleh Pembanding/Tergugat dalam memori banding tidak cukup beralasan karena keberatan tersebut bertentangan dengan jawaban Pembanding/Tergugat pada saat jawaban atas surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Berita Acara tanggal 10 Oktober 2016, dimana Pembanding/Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat tidak membantah kebenarannya serta tidak berkeberatan bahkan lebih tegas lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya dalam Berita Acara tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat diatas materai yang cukup bahwa Pembanding/Tergugat tidak berkeberatan dan menerima dengan ikhlas apa yang akan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat oleh karena keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan jawaban Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 maka pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan sesuai dengan pengakuan Pembanding/Tergugat dan di dukung oleh alat-alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat berkeberatan atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang memutuskan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan terhadap keberatan tersebut hal ini bertentangan dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada persidangan replik dan duplik pada sidang lanjutan tanggal 10 Oktober 2016, bahwa Terbanding/Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan hanya sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan gaji Pembanding/Tergugat hanya berpenghasilan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding/Penggugat diturunkannya dari tuntutan nafkah biaya pemeliharaan anak semula Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas replik Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Pembanding/Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban dalam dupliknya Pembanding/Tergugat menyanggupi dan sepakat untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat oleh karena keberatan Pembanding/Tergugat bertentangan dengan kesepakatannya dalam persidangan maka apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap hal tersebut telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA. Plg. tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 Hijriah yang disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Palembang dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya dan dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang patut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' / hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1666/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 21 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 H;
- Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami **DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Minsyahril, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

KETUA MAJELIS,

DR. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M. H.I.



HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. SUYADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MINSYAHRI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-